

Tugas Dan Tanggung Jawab Kepolisian Terhadap Barang Sitaan Hasil Tindak Kejahatan Peretasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur

Muhammad Haekal Ramadhan ¹, Andi Istiqlal Assad ², Sutiawati Sutiawati ³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: Muhhaekal@gmail.com

Abstract

The development of information technology has contributed to the emergence of cybercrime, including hacking, which is no longer committed solely by adults but also by minors. This study aims to analyze the legal framework and the responsibilities of the police in managing confiscated evidence resulting from hacking crimes committed by minors. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results indicate that the police have the authority to conduct seizures based on the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). However, in practice, there are still challenges in managing confiscated evidence, particularly digital evidence. In addition, the treatment of child offenders must take into account the principles of child protection.

Keywords: Police, Confiscated Evidence, Cybercrime, Minors, Hacking

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya kejahatan siber (cybercrime), termasuk peretasan (hacking) yang kini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta tanggung jawab kepolisian dalam pengelolaan barang sitaan hasil tindak pidana peretasan yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian memiliki kewenangan dalam melakukan penyitaan berdasarkan KUHAP serta Undang-Undang ITE, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam pengelolaan barang sitaan, khususnya yang berbentuk digital. Selain itu, perlakuan terhadap pelaku anak harus memperhatikan prinsip perlindungan anak.

Kata kunci: Kepolisian, Barang Sitaan, Cybercrime, Anak, Hacking

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi saat ini telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Internet sebagai salah satu hasil dari kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, berkomunikasi, serta melakukan berbagai

aktivitas ekonomi dan sosial tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, kemajuan teknologi juga memunculkan dampak negatif berupa meningkatnya kejahatan berbasis teknologi atau yang dikenal dengan istilah *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana maupun sasaran kejahatan. Kejahatan ini memiliki karakteristik khusus, seperti bersifat lintas batas negara (transnasional), sulit dilacak, serta menggunakan metode yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.[1] Salah satu bentuk *cybercrime* yang paling sering terjadi adalah peretasan (*hacking*), yaitu tindakan mengakses sistem komputer atau jaringan tanpa izin dengan tujuan untuk memperoleh, mengubah, atau merusak data. Pada awalnya, pelaku peretasan umumnya berasal dari kalangan orang dewasa yang memiliki kemampuan teknis tinggi. Namun, seiring dengan semakin mudahnya akses terhadap teknologi dan informasi, fenomena keterlibatan anak di bawah umur dalam tindak pidana peretasan semakin meningkat. Hal ini menjadi perhatian serius karena anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan orang dewasa, baik dari segi psikologis maupun tingkat kedewasaan dalam bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam konteks hukum di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana siber diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).[2] Kedua peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan. Penyitaan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses peradilan pidana, karena barang sitaan berfungsi sebagai alat bukti yang dapat memperkuat pembuktian di persidangan. Dalam kasus peretasan, barang sitaan umumnya berupa perangkat elektronik seperti komputer, laptop, telepon genggam, serta data digital lainnya. Berbeda dengan barang bukti konvensional, barang bukti digital memiliki sifat yang mudah diubah, disalin, atau bahkan dihapus, sehingga memerlukan penanganan khusus agar keaslian dan integritasnya tetap terjaga.[3]

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada tindakan penyitaan, tetapi juga mencakup pengelolaan, penyimpanan, serta pengamanan barang sitaan. Tanggung jawab ini menjadi semakin kompleks ketika barang sitaan tersebut berbentuk digital, karena memerlukan

keahlian teknis serta sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, kepolisian juga dituntut untuk memastikan bahwa proses pengelolaan barang sitaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pelaku tindak pidana peretasan adalah anak di bawah umur. Dalam hal ini, penanganan perkara tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga harus memperhatikan prinsip perlindungan anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pembinaan, serta perlakuan yang manusiawi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[4] Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam menangani anak sebagai pelaku kejahatan harus lebih mengedepankan aspek rehabilitasi dibandingkan dengan penghukuman semata. Dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani barang sitaan hasil tindak pidana peretasan yang dilakukan oleh anak. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi, kurangnya fasilitas dalam pengelolaan barang bukti digital, serta belum adanya standar operasional prosedur yang secara khusus mengatur penanganan barang sitaan dalam kasus yang melibatkan anak.[5] Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas proses penegakan hukum serta berisiko terhadap perlindungan hak-hak anak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penanganan barang sitaan dalam kasus peretasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan suatu permasalahan yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai pengaturan hukum yang berlaku serta bagaimana implementasi tugas dan tanggung jawab kepolisian dalam mengelola barang sitaan tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan hukum mengenai penyitaan dan pengelolaan barang sitaan dalam tindak pidana peretasan, dan (2) bagaimana tugas dan tanggung jawab kepolisian dalam praktiknya, khususnya dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedua aspek tersebut guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara penegakan hukum siber dan prinsip perlindungan anak.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku dalam

peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta tanggung jawab kepolisian dalam pengelolaan barang sitaan hasil tindak pidana peretasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yang secara dominan berkaitan dengan norma hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundangundangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana ketentuan hukum mengatur mengenai penyitaan dan pengelolaan barang sitaan dalam tindak pidana siber. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur hukum, seperti konsep penyitaan, barang bukti, *cybercrime*, serta prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat dalam menganalisis permasalahan penelitian serta untuk menghindari pemahaman yang sempit terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti KUHAP dan UU ITE, serta peraturan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang dapat membantu menjelaskan istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, serta mengorganisasikan bahan hukum berdasarkan tingkat relevansi dan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara

kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan, membandingkan, dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum serta konsep yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Penafsiran hukum yang digunakan meliputi penafsiran gramatikal, yaitu memahami makna ketentuan hukum berdasarkan bahasa yang digunakan; penafsiran sistematis, yaitu mengkaji ketentuan hukum dalam hubungannya dengan peraturan lain dalam satu sistem hukum; serta penafsiran teleologis, yaitu memahami tujuan atau maksud dari pembentukan suatu peraturan hukum. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam mengenai pengaturan hukum dan tanggung jawab kepolisian dalam pengelolaan barang sitaan hasil tindak pidana peretasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Selain itu, metode ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik serta memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan, khususnya dalam penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Mengenai Penyitaan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Peretasan.

Penyitaan merupakan salah satu tindakan hukum yang memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, penyitaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak.[6] Dalam konteks tindak pidana peretasan (hacking), penyitaan memiliki karakteristik khusus karena objek yang disita tidak hanya berupa benda fisik, tetapi juga mencakup data atau informasi elektronik. Pengaturan mengenai hal ini diperkuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengakui bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa terdapat perluasan makna alat bukti dalam hukum acara pidana, yang tidak lagi terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup data digital. Hal ini merupakan

bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi informasi. Namun, dalam praktiknya, pengaturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan standar operasional dalam penyitaan dan pengamanan barang bukti digital.[7] Selain itu, belum adanya pengaturan yang secara rinci mengenai tata cara penyitaan barang bukti digital dalam KUHAP menyebabkan adanya kekosongan norma (legal gap) yang berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pengaturan sudah ada, namun secara implementatif masih memerlukan penyempurnaan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Kepolisian dalam Pengelolaan Barang Sitaan

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki kewenangan dalam melakukan penyitaan sekaligus tanggung jawab dalam mengelola barang sitaan tersebut. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada penyimpanan, tetapi juga mencakup pengamanan, pemeliharaan, serta menjaga keutuhan barang bukti agar tidak mengalami kerusakan atau perubahan. Dalam kasus tindak pidana peretasan, barang sitaan umumnya berupa perangkat elektronik seperti komputer, laptop, telepon genggam, serta media penyimpanan digital. Barang-barang tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang bukti konvensional karena sangat rentan terhadap perubahan data, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.[8] Oleh karena itu, diperlukan penanganan khusus dengan menggunakan metode forensik digital (digital forensic). Namun, dalam praktiknya, tidak semua aparat kepolisian memiliki kemampuan teknis di bidang forensik digital. Keterbatasan sumber daya manusia ini menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan barang sitaan digital. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti laboratorium forensik digital dan perangkat pendukung lainnya, juga turut memengaruhi efektivitas pengelolaan barang bukti. Dari sisi tanggung jawab hukum, kepolisian berkewajiban untuk memastikan bahwa barang sitaan tetap dalam kondisi utuh dan dapat dipertanggungjawabkan di persidangan.[9] Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang sitaan, hal tersebut dapat berdampak pada kekuatan pembuktian serta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi aparat yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur dalam pengelolaan barang sitaan, khususnya yang berbentuk digital. Analisis

menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kepolisian telah memiliki kewenangan yang jelas, namun dari sisi implementasi masih terdapat kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan, baik dari segi sumber daya manusia maupun fasilitas pendukung.

3. Penanganan Barang Sitaan dalam Kasus yang Melibatkan Anak di Bawah Umur

Keterlibatan anak di bawah umur dalam tindak pidana peretasan menimbulkan dimensi hukum yang lebih kompleks. Dalam hal ini, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus memperhatikan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.[10] Anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan khusus, termasuk dalam proses penyidikan dan penuntutan. Prinsip utama dalam penanganan anak adalah mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang bertujuan untuk memulihkan keadaan, bukan semata-mata memberikan hukuman.[11] Dalam kaitannya dengan barang sitaan, kepolisian tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Namun, dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan bahwa tindakan tersebut tidak boleh merugikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).[12] Sebagai contoh, apabila barang sitaan berupa perangkat yang digunakan anak untuk belajar, maka perlu dipertimbangkan alternatif lain agar hak anak untuk memperoleh pendidikan tidak terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus yang melibatkan anak, pendekatan hukum harus dilakukan secara lebih fleksibel dan humanis. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan bahwa penanganan kasus anak belum sepenuhnya mengedepankan prinsip perlindungan anak. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep keadilan restoratif, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga yang terkait

4. Analisis Kendala dan Upaya Perbaikan dalam Pengelolaan Barang Sitaan

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa kendala utama dalam pengelolaan barang sitaan hasil tindak pidana peretasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pertama, kendala normatif berupa belum lengkapnya pengaturan

hukum yang secara spesifik mengatur mengenai barang bukti digital. Kedua, kendala teknis berupa keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung. Ketiga, kendala sosiologis berupa kurangnya pemahaman terhadap prinsip perlindungan anak.[13] Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan beberapa upaya perbaikan. Dari sisi regulasi, perlu dilakukan pembaruan hukum acara pidana yang mengakomodasi perkembangan teknologi, khususnya terkait dengan pengelolaan barang bukti digital. Dari sisi kelembagaan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan di bidang forensik digital. Selain itu, perlu juga disusun standar operasional prosedur yang secara khusus mengatur penanganan barang sitaan dalam kasus yang melibatkan anak.[14] SOP tersebut harus mengintegrasikan aspek penegakan hukum dengan prinsip perlindungan anak, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan barang sitaan dalam kasus peretasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara efektif sekaligus tetap menjunjung tinggi hak-hak anak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai penyitaan dan pengelolaan barang sitaan dalam tindak pidana peretasan telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas, yaitu melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti, termasuk barang bukti digital yang menjadi ciri khas dalam kejahatan siber. Namun demikian, secara normatif masih terdapat kekosongan pengaturan yang lebih rinci terkait tata cara penanganan barang bukti digital, sehingga menimbulkan potensi perbedaan interpretasi dan pelaksanaan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum sepenuhnya diimbangi dengan perkembangan regulasi hukum yang memadai. Selanjutnya, dalam aspek pelaksanaan, kepolisian memiliki tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada tindakan penyitaan, tetapi juga mencakup

pengelolaan, pengamanan, dan pemeliharaan barang sitaan agar tetap utuh dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang forensik digital, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta belum adanya standar operasional prosedur yang spesifik dalam penanganan barang bukti digital. Di sisi lain, keterlibatan anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana peretasan menambah kompleksitas dalam penegakan hukum. Penanganan terhadap anak tidak hanya harus berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga wajib memperhatikan prinsip perlindungan anak, termasuk pendekatan keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa meskipun secara yuridis kewenangan kepolisian dalam pengelolaan barang sitaan telah diatur, namun secara implementatif masih diperlukan perbaikan yang komprehensif, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun pendekatan terhadap pelaku anak.

Referensi

- [1] D. Yuridiksi, D. I. Ruang, S. Tantangan, A. C. Cindrapole, and A. A. Mangarengi, "STRATEGI PENEGAKAN KEAMANAN LINTAS NEGARA," vol. 3, no. 1, 2025.
- [2] A. C. Cindrapole and S. Rosmini, "the Legal and Ethical Implications of Surveillance in Criminal Law : a Literatur Review," vol. 4, no. 1, pp. 448–455, 2024.
- [3] O. Gultom, A. F. Saputra, and M. F. Aziz, "Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Menyikapi Liberalisasi Ekonomi Digital," *Indones. Glob. Justice*, pp. 1–135, 2021, [Online]. Available: <https://igj.or.id/perlindungan-datapribadi-diindonesiamenyikapi-liberalisasi-ekonomi-digital/>
- [4] M. fadel Roihan, "penerapan Prinsip Yurisdiksi Ekstrateritorial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Yang Dilakukan Secara Lintas Batas Negara," no. 8.5.2017, pp. 2003–2005, 2022.
- [5] N. Citra Dewi, T. Sutabri, and F. Putrawansyah, "Analisis Penyadapan Pada Telegram Dengan Network Forensic," *JIKO (Jurnal Inform. dan Komputer)*, vol. 7, no. 2, p. 183, 2023, doi: 10.26798/jiko.v7i2.789.

- [6] T. W. Ramdhan, I. D. Florina, and D. Permadi, "Analisis Framing Pemberitaan Peretasan Pusat Data Nasional (PDN) di Media Online Tempo.co," *J. Educ. Res.*, vol. 5, no. 3, pp. 3368–3379, 2024, doi: 10.37985/jer.v5i3.1491.
- [7] N. M. . Tri Andika Hidayatullah, Ismansyah, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Berkaitan dengan Pencurian Data," *Unes Law Rev.*, vol. 4, no. 2, pp. 11–56, 2023.
- [8] Budi Risky Husain, "Studi Lembaga Penegak Hukum," vol. 17, p. 302, 1385.
- [9] H. E. Suciana, A. I. Fardiansyah, and F. Berdian Tamza, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Ekonomi Dalam Sistem Peradilan Pidana," *J. Pendidik. Sej. dan Ris. Sos. Hum.*, vol. 5, no. 2, pp. 2621–119, 2025.
- [10] A. R. Anastasya, D., Bima, M. R., & Hambali, "Legal Dialogica Volume 1 Issue 1 Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Leg. Dialogica*, vol. 1, no. 1, pp. 1–13, 2025, [Online]. Available: <http://103.133.36.88/index.php/legal/article/view/1542>
- [11] Ahmad Syakirin, "Formulasi/Model sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia," *Mimb. Yustitia*, vol. 2, no. 2, pp. 121–141, 2018.
- [12] O. Rozikin, "CONTEMPT OF COURT IN INDONESIAN REGULATION CONTEMPT OF COURT DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA," no. 25.
- [13] R. A. R. M. Dewi and C. Susantio, "Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk Meningkatkan Efisiensi Pendaftaran Tanah dalam Upaya Pencegahan Mafia Tanah," *J. Syntax Admiration*, vol. 5, no. 9, pp. 3382–3392, 2024, doi: 10.46799/jsa.v5i9.1441.
- [14] S. Operating *et al.*, "DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA HAMKA MUHAMMAD PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM," 2023.